



PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Sp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

**TERGUGAT**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Sp, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan perempuan yang bernama (**Rosniar binti Jamin**) pada tanggal 02 September 1956 di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Jamin;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Sp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad pernikahan (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan (**Rosniar binti Jamin**) disaksikan dua orang saksi yang bernama Yusuf dan Maraludin dengan mahar berupa uang sebanyak Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) dan kedua saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) berstatus Jejaka sementara ibu Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) berstatus perawan;
4. Bahwa antara ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan ibu Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan ibu Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan (**Rosniar binti Jamin**);
6. Bahwa ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan ibu Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan istri Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama;
  - a. Hafizah Anwar, Perempuan, yang lahir pada tanggal 11 oktober 1958;
  - b. Yuniarti, Perempuan, yang lahir pada tanggal 01 Juli 1960;
  - c. Eliza, Perempuan, yang lahir pada tanggal 22 Maret 1964;
  - d. Yefrida, Perempuan, yang lahir pada tanggal 14 Maret 1969;
  - e. Arnida, Perempuan, yang lahir pada tanggal 30 Juni 1972;
8. Bahwa pernikahan ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan ibu Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini ayah Pemohon (**Anwar Yunus bin Yunus**) dengan ibu Pemohon (**Rosniar binti Jamin**) sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan Administrasi Kependudukan;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat ini ayah Pemohon yang bernama **(Anwar Yunus bin Yunus)** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2009 sebagaimana Akta Kematian dari Dukcapil xxxx xxxxxx xxxxx dengan no 1572-KM-23122022-0001 yang di keluarkan pada tanggal 23 Desember 2022;

11. Bahwa saat ini ibu Pemohon yang bernama **(Rosniar binti Jamin)** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2004 sebagaimana Akta Kematian dari Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan No 474.3/38/Kel.PT-4/2023 yang di keluarkan pada tanggal 07 Juli 2023;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **(Anwar Yunus bin Yunus)** dengan **(Rosniar binti Jamin)** yang dilangsungkan pada tanggal 02 September 1956 di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Sungai Penuh telah mengumumkan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh sehubungan dengan gugatan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon menyatakan pemikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

**1. Sabrata bin Sanip**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon sebagai suami istri dan saksi hadir saat ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 September 1956 dilaksanakan di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu Pemohon bernama Jamin, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yusuf dan Maraludin;
- Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus bujang dan ibu Pemohon berstatus gadis;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari Ibu Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan ayah Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut orangtua Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon tidak melaporkan pemikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SUNGAI PENUH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal orangtua Pemohon sebagai suami istri dan saksi hadir saat ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 September 1956 dilaksanakan di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu Pemohon bernama Jamin, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yusuf dan Maraludin;
- Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus bujang dan ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung dari Ibu Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan ayah Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut orangtua Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon tidak melaporkan pemikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah orang tuanya ke Kantor Urusan Agama dimana pemikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan pernikahan orang tuanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan orang tuanya telah melaksanakan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon sebagai suami istri yang melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 02 September 1956 dilaksanakan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx,  
xxxxxxx xxxxx;

- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Ibu Pemohon bernama Jamin, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yusuf dan Maraludin;
- Bahwa saat menikah ayah Pemohon berstatus bujang dan ibu Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saat pemikahan tersebut, ayah kandung dari Ibu Pemohon langsung melakukan ijab qobul dengan ayah Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pemikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dari pemikahan tersebut orangtua Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon tidak melaporkan pemikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Hakim Tunggal menilai dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon secara agama Islam pada tanggal 02 September 1956 dilaksanakan di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung ibu Pemohon bernama Jamin yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp.500,- (lima ratus rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Yusuf dan Maraludin;
- Bahwa saat menikah ayah kandung Pemohon berstatus bujang dan ibu kandung Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pemikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut ayah kandung Pemohon dan ibu kandung Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dan Ibu Kandung Pemohon tidak melaporkan pemikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon serta keperluan lainnya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابوي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan pengesahan pernikahan yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, terutama untuk kepentingan administrasi kependudukan, maka oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon dengan Istri Pemohon terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pemikahan orang tua Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pemikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan orang tua Pemohon, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Ayah Kandung Pemohon (Anwar Yunus bin Yunus) dengan Ibu Kandung Pemohon (Rosniar binti Jamin) yang dilaksanakan Pada Tanggal 2 September 1956 di Kelurahan Pondok Tinggi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp.530.000.- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah oleh M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

**Hakim Tunggal,**

**M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn



Panitera Pengganti,

ZULPIKAR, S.H.I., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000.-
4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp. 100.000.-
5. Biaya PNBP	:	Rp. 30.000.-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000.-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 530.000.-</b>

(ima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2023/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)